



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 800/35/SK/IV/05

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN UNTUK DAN ATAS NAMA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) SERTA BENDAHARA PENGELUARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran KPU sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran yang baru, perlu ditunjuk/diangkat : pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menandatangani Surat Perintah membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada Kabupaten Banyumas.
 - b. bahwa pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Diktum PERTAMA surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat seperti dimaksud pada huruf a.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57) ;
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
 8. Surat Edaran Direktur Jendral Perbendaharaan No. SE.050/PB/2004 tentang petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

9. Keputusan Wakil Sekretaris Jenderal KPU Nomor 06/SJ/KPU/Tahun 2005 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Yang Berwenang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran.

Memperhatikan : Surat Wakil Sekretaris Jenderal KPU Nomor 112/15/1/2005 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Anggaran/Perbendaharaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- a. Menunjuk / Mengangkat Sdr. Dra. ESNIYATI NIP 010 207 206 Pangkat Penata (IIIc) Jabatan Kepala Sub Bagian Program Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Permintaan Pembayaran dan untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal KPU menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- b. Menunjuk/Mengangkat Sdr. ENDANG SULISWATI, SH NIP 500 101 675 Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada Tanggal 30 April 2005

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



TTD

(Dra. MISKUN ASNAWI)
Penata Tk. I
NIP 010 073 079

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Yth. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
cq Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Purwokerto ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.